



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/ 2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN
Tempat lahir : Jombang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. NabnggalanRt/Rw. 002/004 Ds. Watugaluh
Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II

Nama Lengkap : ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM
Tempat lahir : Gresik
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Campurejo , Kecamatan. Penceng,
Kabupaten. Gresik, alamat lain Lingkungan
Centong Rt/Rw. 03/01 Kelurahan. Bawang,
Kecamatan. Pesantren ,Kabupaten. Kediri
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa I. KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN, ditahan dalam Tahanan Rutan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;

Hal 1, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 ampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM ditahan dalam Tahanan Rutan Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Jbg, tertanggal 2 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Jbg, tertanggal 1 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Hal 2, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 628/M.5.25/XII/2022, tertanggal 19 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB,

Dirampas untuk Negara

1 buah kunci T yang terbuat dari besi, dan 1 buah kunci palsu merk Honda dalam kondisi putus ujungnya

Dirampas untuk dimusnahkan

1 lembar STNK dan BPKB kendaraan No. : N-04083679 an. SITI KHABIBAH Jl. Opak Kel. Pelem RT/RW : 001/006 Kec. Pare Kab. Kediri dan 1 buah kunci kendaraan Vario asli

Dikembalikan kepada saksi Korban EKA HENDRIK SAPUTRO

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara :

Hal 3, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM– 628/M.5.25/XII/2022, tertanggal 16 Desember 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN bersama ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah di Dsn. Wangkal Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 23.00 Wib saat Terdakwa I KHORUL ANAM berada dirumah Dsn. NabnggalanRt/Rw. 002/004 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian didatangi oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH dengan mengendarai 1 unit kendaraan bermotor mengajak untuk mencari sasaran pencurian dengan berboncengan 2 (dua) dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sebagai jokinya, hingga Para Terdakwa menuju ke TKP sekira pukul 04.00 wib di Dsn. Wangkal Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang Terdakwa I melihat ada beberapa kendaraan roda 2 (Sepeda motor) yang diparkir digarasi rumah dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang No. Polnya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I sendiri masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi situasi jalannya pencurian serta apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sampai di kendaraan sepeda motor, lalu Terdakwa II memasukkan kunci T yang sudah dibawa kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarnya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawa oleh

Hal 4, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH ke Gresik Perbatasan Lamongan, bersama Terdakwa I dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan sepeda motor hasil curian, ditengah perjalanan menuju kearah Mojokerto Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH mengeluarkan kunci palsu yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa II lalu ditancapkan kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui petugas Kepolisian dijalan raya, hingga sekira pukul 06.30 wib sampai dirumah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Dsn. Campurejo, Ds. Campurejo RT/RW : 013/004 Kec. Panceng, Kab. Gresik kemudian Terdakwa I disuruh untuk menunggu dirumah Terdakwa II, dimana Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH akan melakukan penjualan sepeda motor yang para Terdakwa curi, lalu sepeda motor hasil curian para Terdakwa laku terjual dengan nominal harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diberi uang bagian hasil pecurian sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH, dimana untuk saat ini uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai Para Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 04.00 Wib sekira pukul 04.00 wib Terdakwa II memasuki garasi rumah di Dsn. Wangkal Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang lalu MENGGUNAKAN kunci leter T merusak kunci spseda motor agar bisa diambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I bertugas untuk melihat situasi dan kondisi aksi pencurian sepeda motor tersebut aman atau tidak sehingga Terdakwa I berjaga diluar;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit speda motor merk Honda jenis vario dengan tujuan akan dijual dan keuntungan digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit speda motor merk Honda jenis vario tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saksi EKA HENDRIK SAPUTRO;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit speda motor merk Honda jenis vario tersebut Saksi EKA HENDRIK SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);,

Hal 5, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi EKA HENDRIK SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan kejadian hilangnya satu unit sepeda motor saksi;
- Bahwa Peristiwa Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.15 Wib, didalam garasi rumah Dsn. Wangkal RT/RW : 002/002, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang dan Barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW, Noka. : MH1JFU127HK095726, Nosin. : JFU1E2111591 yang mana barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB No. : N-04083679 an. SITI KHABIBAH Jl. Opak Kel. Pelem RT/RW : 001/006 Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri yang posisinya berada pada kekuasaan saksi ;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekira jam 23.30 wib, saksi sampai rumah dan memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW digarasi menghadap keutara dan dikunci stang, selanjutnya ditinggal istirahat/tidur, keesokan harinya Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 04.15 wib saksi dibangunkan oleh ibunya memberitahukan kalau sepeda motornya sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi berusaha untuk melakukan pencarian namun tidak ada hasilnya hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gudo Polres Jombang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut, dimungkinkan dengan

Hal 6, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci palsu karena untuk kunci aslinya berada pada kekuasaan saksi dan dalam pengambilan kendaraan tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik kendaraan ;

- Bahwa akibat yang timbul sehubungan dengan adanya pencurian tersebut untuk sepeda motor saksi hilang dan mengalami tafsir kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi Samsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan dirinya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW, Noka. : MH1JFU127HK095726, Nosin. : JFU1E2111591 yang terjadi pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.00 Wib, didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, RT/RW : 002/002, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 orang diantaranya adalah : Terdakwa I KHORUL ANAM Bin. SHOLIKIN, umur : + 39 tahun, Petani/Pekebun, alamat Dsn. Nanggalan RT/RW : 002/004, Ds. Watugaluh, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin. PARSUM, umur : + 25 tahun, Nelayan, alamat Dsn./Ds. Campurejo, RT/RW : 013/004, Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik alamat lain Lingkungan Centong RT/RW : 03/01, Kelurahan. Bawang, Kecamatan. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB, 1 buah kunci T yang terbuat dari besi, dan 1 buah kunci palsu merk Honda dalam kondisi putus ujungnya (disita dari terdakwa),. 1 lembar STNK dan BPKB kendaraan No. : N-04083679

Hal 7, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. SITI KHABIBAH Jl. Opak Keluarahan. Pelem, RT/RW : 001/006, Kecamatan. Pare, Kab. Kediri dan 1 buah kunci kendaraan Vario asli (disita dari saksi korban).;

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula saat adanya Laporan masuk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/35/X/2022/SPKT/POLSEK GUDO/POLRES JOMBANG/ POLDA JATIM, tanggal 16 Oktober 2022, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHP, kemudian atas dasar laporan tersebut dilakukan proses penyelidikan serta mencari informasi tentang ciri-ciri pelaku serta jenis kendaraan yang dipakai pelaku, dan juga kami serta tidak lupa juga mencari informasi kepada informen, menerangkan bahwa dirinya mengetahui kalau pelaku pencurian sepeda motor di TKP Dsn. Wangkal Ds. Wangkalkepuh Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang adalah Terdakwa I KHORUL ANAM Bin. SHOLIKIN dkk, Mendapat Informasi tersebut selanjutnya saksi segera melakukan penyelidikan dan melakukan pembuntutan serta pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib di warung Dsn. Nanggalan , Ds. Watugaluh, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa I KHORUL ANAM Bin. SHOLIKIN untuk selanjutnya dikembangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin. PARSUM pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 17.30 wib, di rumah yang beralamatkan di Lingkungan Centong, Kelurahan. Bawang , kecamatan. Pesantren Kota Kediri, setelah dilakukan interogasi ternyata keduanya membenarkan telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, untuk selanjutnya dilakukan pencarian serta pengejaran terhadap orang yang telah melakukan pembelian atas barang hasil curian didareah Gresik perbatasan Lamongan namun tidak berhasil ditemukan, adapun untuk pelaku dibawa ke Polres Jombang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 8, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I .KHORUL ANAM Bin. SHOLIKIN;

- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa I dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.00 Wib, didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, dan barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW, Noka. : MH1JFU127HK095726, Nosin. : JFU1E2111591, adapun pencurian tersebut dilakukannya bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin. PARSUM;
- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022 , sekira jam 23.00 Wib, saat Terdakwa I berada dirumah kemudian didatangi oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH dengan mengendarai 1 unit kendaraan bermotor mengajak untuk mencari sasaran pencurian dengan berboncengan 2 dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sebagai jokinya, hingga kami menuju ke TKP sekira pukul 04.00 wib di Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh Kecamatan. Gudo , Kabupaten. Jombang, Terdakwa I melihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang diparkir digarasi dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang Nomor. Polisinya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I sendiri masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi jalannya pencurian serta apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sampai di kendaraan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarnya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawa oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH ke Gresik Perbatasan Lamongan bersama dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan ditengah perjalanan menuju arah Mojokerto Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH mengeluarkan kunci

Hal 9, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu yang sebelumnya dibawa kemudian ditancapkan kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui petugas Kepolisian di jalan raya, hingga sekira pukul 06.30 wib sampai di rumah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH, Dsn./Ds. Campurejo, RT/RW : 013/004 Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunggu di rumahnya dan Sdr. ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan dan laku terjual dengan nominal harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diberi bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH, yang mana untuk saat ini uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I yang telah mengambil kesemua (Sepeda motor) barang milik korban tersebut sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya, adapun alat dan sarana transportasi yang digunakan Terdakwa I saat melakukan pencurian adalah dengan menggunakan alat berupa Kunci T dank unci palsu merk Honda dalam kondisi ujungnya patah, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB milik Sdr. ANDIKA FIRMANSYAH;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa I saat melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa I sebagai orang yang mengawasi jalannya pencurian dengan posisi berada dipinggir jalan dengan jarak + 5 meter dari TKP pencurian, sedangkan untuk Sdr. ANDIKA FIRMANSYAH sebagai pemilik alat seta sarana transportasi yang dipakaii untuk ke TKP serta orang yang mengambil kendaraan dan juga melakukan penjualan atas hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB, dan 1 buah kunci T yang terbuat dari besi serta 1 buah kunci palsu merk Honda dalam kondisi putus ujungnya tersebut adalah alat serta sarana transportasi yang digunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. AG-2769-OW ,pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira jam 04.00 Wib didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo ,Kabupaten. Jombang;

Hal 10, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seorang laki-laki dengan identitas ANDIKA FIRMANSYAH Bin. PARSUM, lahir Gresik, 07 Desember 1997, umur : 25 tahun, Nelayan, alamat Dsn./Ds. Campurejo RT/RW : 013/004 , Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik alamat lain Lingkungan Centong RT/RW : 03/01, Kelurahan. Bawang, Kecamatan. Pesantren Kota Kediri tersebut adalah Terdakwa II yang bersama Terdakwa I dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. AG-2769-OW pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022 , sekira jam 04.00 Wib didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh , Kecamatan. Gudo , Kabupaten. Jombang;

Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH Bin. PARSUM

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Kamis , tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.00 Wib didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh ,Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, dan barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW, Noka. : MH1JFU127HK095726, Nosin. : JFU1E2111591, adapun pencurian tersebut dilakukannya bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. TERDAKWA I KHORULANAM Bin. SHOLIKIN, umur : + 39 tahun, Petani/Pekebun, alamat Dsn. Nanggalan RT/RW : 002/004, Ds. Watugaluh, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara mulanya , pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa II berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa I TERDAKWA I KHORUL ANAM dengan mengendarai 1 unit kendaraan bermotor dan sampai sekira pukul 23.00 wib, selanjutnya Terdakwa II mengajak untuk jalan-jalan mencari sasaran pencurian dengan berboncengan 2 dengan Terdakwa II sebagai jokinya, hingga menuju ke TKP, sekira pukul 04.00 wib, di Dsn. Wangkal , Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo , Kabupaten. Jombang Terdakwa II melihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang diparkir digarasi dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa II berhenti dan Terdakwa II

Hal 11, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang No. Polnya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I TERDAKWA I KHORULANAM masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi jalannya pencurian dan apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II sampai di kendaraan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarinya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawanya ke Gresik Perbatasan Lamongan bersama dengan Sdr. TERDAKWA I KHORULANAM untuk melakukan penjualan ditengah perjalanan menuju arah Mojokerto Terdakwa II mengeluarkan kunci palsu yang ditancapkan kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui petugas Kepolisian dijalan raya, hingga sekira pukul 06.30 wib sampai dirumah Terdakwa II Dsn./Ds. Campurejo RT/RW : 013/004, Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik selanjutnya. TERDAKWA I KHORULANAM disuruh untuk menunggu dirumah dan Terdakwa II keluar rumah menuju Sdr. FAHRUDIN, umur : + 40 thn, nelayan alamat Ds. Campurejo , Kecamatan. Panceng , Kabupaten. Gresik untuk melakukan penjualan dan laku terjual dengan nominal harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dengan TERDAKWA I KHORULANAM yang mana yang bersangkutan Sdr. TERDAKWA I KHORULANAM diberi bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya bagian Terdakwa II sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saat ini telah habis untuk kebutuhan hidupnya ;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana saat ini keberadaan dari FAHRUDIN karena sesaat setelah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang selanjutnya melakukan pencarian serta pengejaran atas Sdr. FAHRUDIN yang bersangkutan tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa II yang telah mengambil sepeda motor yang barang milik korban tersebut sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya, adapun alat dan sarana transportasi yang digunakan Terdakwa II saat melakukan pencurian adalah dengan menggunakan alat berupa Kunci T dan kunci palsu merk Honda dalam kondisi ujungnya patah, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB milik Terdakwa II sendiri;

Hal 12, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa II saat melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa II KHOIRUL ANAM sebagai orang yang mengawasi jalannya pencurian dengan posisi berada dipinggir jalan dengan jarak + 5 meter dari TKP pencurian, sedangkan untuk Terdakwa II dengan peran adalah sebagai pemilik alat serta sarana transportasi yang dipakai untuk ke TKP serta orang yang mengambil kendaraan dan juga melakukan penjualan atas hasil pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB, dan 1 buah kunci T yang terbuat dari besi serta 1 buah kunci palsu merk Honda dalam kondisi putus ujungnya tersebut adalah alat serta sarana transportasi yang digunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. AG-2769-OW pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.00 Wib, didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seorang laki-laki dengan identitas Terdakwa I KHORULANAM Bin. SHOLIKIN, lahir Jombang, 02 Desember 1983, umur : 39 tahun, Petani/Pekebun, alamat Dsn. Nanggalan RT/RW : 002/004, Ds. Watugaluh, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang tersebut adalah Terdakwa I yang bersama Terdakwa II dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. AG-2769-OW pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.00 Wib didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB,
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, dan 1 buah kunci palsu merk Honda dalam kondisi putus ujungnya;
- 1 (satu) lembar STNK dan BPKB kendaraan No. : N-04083679 an. SITI K HABIBAH Jl. Opak Kel. Pelem RT/RW : 001/006 Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri dan 1 buah kunci kendaraan Vario asli;

Hal 13, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 628/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 1 November 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022, sekira jam 23.00 Wib, saat Terdakwa I KHORUL ANAM berada dirumah Dsn. Nabnggalan, Rt/Rw. 002/004, Ds. Watugaluh, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang kemudian didatangi oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH dengan mengendarai 1 unit kendaraan bermotor mengajak untuk mencari sasaran pencurian dengan berboncengan 2 (dua) dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sebagai jokinya, hingga Para Terdakwa menuju ke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa benar pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022, sekira pukul 04.00 wib di Dsn. Wangkal Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, Terdakwa I melihat ada beberapa kendaraan roda 2 (Sepeda motor) yang diparkir digarasi rumah dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang No. Polnya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I sendiri masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi situasi jalannya pencurian serta apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sampai di kendaraan sepeda motor, lalu Terdakwa II memasukkan kunci T yang sudah dibawa kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarnya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawa oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH ke Gresik Perbatasan Lamongan, bersama Terdakwa I dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan sepeda motor hasil curian, ditengah perjalanan menuju kearah Mojokerto Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH mengeluarkan kunci palsu yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa II lalu ditancapkan kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui petugas Kepolisian dijalan raya,

Hal 14, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022, hingga sekira pukul 06.30 wib sampai di rumah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Dsn. Campurejo, Ds. Campurejo, RT/RW : 013/004, Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik kemudian Terdakwa I disuruh untuk menunggu di rumah Terdakwa II, dimana Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH akan melakukan penjualan sepeda motor yang para Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yang sah,
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian para Terdakwa laku terjual dengan nominal harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diberi uang bagian hasil pecurian sepeda motor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH, dimana untuk saat ini uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai Para Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor yaitu dengan cara pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.00 Wib, sekira pukul 04.00 wib , Terdakwa II memasuki garasi rumah di Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang lalu menggunakan kunci leter T merusak kunci spseda motor agar bisa diambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I bertugas untuk melihat situasi dan kondisi aksi pencurian sepeda motor tersebut aman atau tidak sehingga Terdakwa I berjaga diluar;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit speda motor merk Honda jenis vario dengan tujuan akan dijual dan keuntungan digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit speda motor merk Honda jenis vario tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saksi EKA HENDRIK SAPUTRO;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit speda motor merk Honda jenis vario tersebut Saksi EKA HENDRIK SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 15, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ayat ke-3 , ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Masuk ketempat barang yang diambil atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya

Hal 16, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.



mengaku bernama Terdakwa I KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM , setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa Terdakwa I KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda atau barang sesuatu, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, Bahwa pengertian “barang sesuatu” tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga; seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain dalam hal ini harus diartikan sebagai bukan si petindak;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi maupun dari keterangan para terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 23.00 Wib, saat Terdakwa I berada dirumah kemudian didatangi oleh Terdakwa II . ANDIKA FIRMANSYAH dengan mengendarai 1 unit kendaraan bermotor mengajak untuk mencari sasaran pencurian dengan berboncengan berdua dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sebagai jokinya, hingga Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira pukul 04.00 wib, menuju di Dsn. Wangkal

Hal 17, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.



Ds. Wangkalkepuh , Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang Terdakwa I melihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang diparkir digarasi dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang No. Polnya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I. sendiri masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi jalannya pencurian serta apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II .ANDIKA FIRMANSYAH sampai di kendaraan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarnya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawa oleh Terdakwa II.ANDIKA FIRMANSYAH ke Gresik Perbatasan Lamongan bersama dengan Terdakwa II . ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan ditengah perjalanan menuju arah Mojokerto Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH mengeluarkan kunci palsu yang sebelumnya dibawa kemudian ditancapkan kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui petugas Kepolisian dijalan raya, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, hingga sekira pukul 06.30 wib sampai dirumah Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH , Dsn./Ds. Campurejo, RT/RW : 013 / 004 Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunggu dirumahnya dan Sdr. ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan dan laku terjual dengan nominal harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diberi bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH, dengan demikian mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menyebut beberapa bentuk kualifikasi perbuatan yang dapat ditentukan secara alternatif, yang tentunya disesuaikan dengan pemenuhan uraian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/petindak kejahatan. Bahwa dalam perkara ini kualifikasi delik pasal yang memenuhi uraian perbuatan petindak/pelaku kejahatan adalah; di jalan umum. Soesilo¹ memberikan definisi jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikulir, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan disitu);

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 04.00 Wib, didalam garasi rumah Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang yang mana kondisinya masih gelap dan tergolong malam hari serta untuk TKP posisinya adalah sebuah rumah yang ditempati korban EKA HENDRIK SAPUTRO dalam sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW, Noka. : MH1JFU127HK095726, Nosin. : JFU1E2111591 tersebut Para Terdakwa lakukan berawal pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 23.00 Wib, saat Terdakwa I berada dirumah kemudian didatangi oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor mengajak untuk mencari sasaran pencurian dengan berboncengan 2 dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sebagai jokinya, hingga kami menuju ke TKP sekira pukul 04.00 wib di Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh Kecamatan. Gudo Kabupaten. Jombang Terdakwa I melihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang diparkir digarasi dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang No. Polnya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I sendiri masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi jalannya pencurian serta apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH sampai di kendaraan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarnya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawa oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH ke Gresik Perbatasan Lamongan bersama dengan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan ditengah perjalanan menuju arah Mojokerto Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH mengeluarkan kunci palsu yang sebelumnya dibawa kemudian ditancapkan kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui petugas Kepolisian dijalan raya, hingga pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 06.30 wib sampai dirumah Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH, Dsn./Ds. Campurejo, RT/RW : 013/004, Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi;

Hal 19, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adalah sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen* oleh karenanya tanpa adanya masing – masing peran dari masing – masing individu, kejahatan tersebut tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis , tanggal 15 September 2022, Perbuatan Oara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW, Noka. : MH1JFU127HK095726, Nosin. : JFU1E2111591 tanpa ijin pemiliknya yang sah , dilakukan oleh 2 orang yaitu Terdakwa I KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 23.00 Wib , saat Terdakwa I berada dirumah kemudian didatangi oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor mengajak untuk mencari sasaran pencurian dengan berboncengan berdua dengan Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH sebagai jokinya, hingga Para Terdakwa menuju ke TKP sekira pukul 04.00 wib, di Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang , Terdakwa I melihat ada beberapa kendaraan roda 2 (dua) yang diparkir digarasi dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang No. Polnya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I sendiri masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi jalannya pencurian serta apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH sampai di kendaraan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarnya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawa oleh Terdakwa II . ANDIKA FIRMANSYAH ke Gresik Perbatasan Lamongan bersama dengan Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan ditengah perjalanan menuju arah Mojokerto Terdakwa II..ANDIKA FIRMANSYAH mengeluarkan kunci palsu yang sebelumnya dibawa kemudian ditancapkan kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian di jalan raya, hingga sekira pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, pukul 06.30 wib sampai di rumah Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH Dsn./Ds. Campurejo RT/RW : 013/004 Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunggu di rumahnya dan Sdr. ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan dan laku terjual dengan nominal harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diberi bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur masuk ketempat barang yang diambil atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 23.00 Wib, saat Terdakwa I. berada di rumah kemudian didatangi oleh Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor mengajak untuk mencari sasaran pencurian dengan berboncengan 2 dengan Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH sebagai jokinya, hingga Para Terdakwa menuju ke TKP pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira pukul 04.00 wib, di Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, Terdakwa I melihat ada beberapa kendaraan roda 2 yang diparkir digarasi dengan posisi pintu pagarnya terbuka sedikit, melihat tersebut Terdakwa I. berhenti dan Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH turun dari kendaraan dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor Vario Warna putih tahun, 2017 yang No. Polnya lupa, sedangkan posisi Terdakwa I sendiri masih berada diluar pinggir jalan untuk mengawasi jalannya pencurian serta apabila ada orang yang datang, setelah Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH sampai di kendaraan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kendaraan dan memutarnya secara paksa hingga kunci kendaraan rusak setelah mesin berhasil dinyalakan kemudian dibawa oleh Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH ke Gresik Perbatasan Lamongan bersama dengan Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan ditengah perjalanan menuju arah Mojokerto Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH mengeluarkan kunci palsu yang sebelumnya dibawa kemudian ditancapkan

Hal 21, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tempat kunci kendaraan untuk mengelabui petugas Kepolisian di jalan raya, hingga pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira pukul 06.30 wib sampai di rumah Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH Dsn./Ds. Campurejo RT/RW : 013/004, Kecamatan. Panceng, Kabupaten. Gresik selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk menunggu di rumahnya dan Sdr. ANDIKA FIRMANSYAH untuk melakukan penjualan dan laku terjual dengan nominal harga sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I diberi bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa II. ANDIKA FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, tahun 2017, No. Pol. : AG-2769-OW, Noka. : MH1JFU127HK095726, Nosin. : JFU1E2111591 dilakukan oleh 2 orang yaitu terdakwa dengan cara merusak atau membongkar kunci sepeda motor menggunakan kunci T dan menggunakan kunci palsudengan demikian unsur masuk ketempat barang yang diambil atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Hal 22, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK dan BPKB kendaraan No. : N-04083679 an. SITI KHABIBAH Jl. Opak, Kelurahan. Pelem , RT/RW : 001/006, Kecamatan. Pare, Kabupaten. Kediri dan 1 buah kunci kendaraan Vario asli, dikembalikan kepada saksi Korban EKA HENDRIK SAPUTRO;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB, , yang merupakan hasil dari perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, dan 1 buah kunci palsu merk Honda dalam kondisi putus ujungnya, yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama (penyertaan);
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain korban EKA HENDRIK SAPUTRO;
- Terdakwa II pernah menjalani hukuman pada tahun 2015;

Hal 23, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti motor tidak kembali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHORUL ANAM Bin SHOLIKIN dan Terdakwa II ANDIKA FIRMANSYAH Bin PARSUM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : S-3598-NAB,

Dirampas untuk Negara

- buah kunci T yang terbuat dari besi, dan 1 buah kunci palsu merk Honda dalam kondisi putus ujungnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- lembar STNK dan BPKB kendaraan No. : N-04083679 an. SITI KHABIBAH Jl. Opak Kel. Pelem RT/RW : 001/006 Kec. Pare Kab. Kediri dan 1 buah kunci kendaraan Vario asli

Dikembalikan kepada saksi Korban EKA HENDRIK SAPUTRO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 19 Januari

Hal 24, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H DAN LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis dan tanggal 26 Januari 2023 juga oleh Hakim Ketua Ida Ayu Masyuni,S.H,M.H dengan didampingi oleh Hakim Anggota Muhammad Riduansyah, S.H, dan Denndy Firdiansyah, S.H dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa; Hakim anggota, Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

DENNDY FIRDIANSYAH ,S.H

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO,S.H,

Hal 25, Putusan No.1/Pid.B/2023/PN Jbg.